



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUGIONO Alias UCIL Bin SAMIUN;**
Tempat lahir : Sukomoro (Banyuasin);
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/5 Mei 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kantor Lurah Lr. Anggrek No. 43 RT. 024 RW.
005 Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang
Kelapa Kabupaten Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **MUHAMMAD BUDI, S.H., M. YUSNI, S.H., dan RENDI SAPUTERA, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum LKBH BHAKTI PERTIWI yang beralamat di Jalan Tanjung Api-Api Komplek Villa Hijau blok D16 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Keramat Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 7 November 2018 Nomor: 3/Pid.Sus/2018/PN Pkb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 3/Pid.Sus/2018/PN Pkb tanggal 30 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 3/Pid.Sus/2018/PN Pkb tanggal 30 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 27 Desember 2018 No. Reg. Perk: PDM-1692/N.6.19.6/12/2018, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIONO Alias UCIL Bin SAMIUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUGIONO Alias UCIL Bin SAMIUN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Denda: Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (bulan) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ❖ 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu berat bruto 2,379 gram dengan sisa hasil lab 2,185 gram;
 - ❖ 4 (empat) butir Narkotika jenis pil extasy warna merah muda logo Nike berat bruto 1,045 gram dengan sisa hasil lab 0,762 gram;
 - ❖ 1 (satu) buah botol merk Redoxon;
 - ❖ 1 (satu) buah tas selempang;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoii secara tertulis dari Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;
2. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan secara tertulis dari Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi secara tertulis dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh nota pembelaan dari Penasehat Hukum atau Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa **SUGIONO Alias UCIL Bin SAMIUN** bersalah dan menjatuhkan pidana sebagaimana surat tuntutan yang telah kami bacakan dan diserahkan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 yaitu:
 1. Menyatakan Terdakwa **SUGIONO Alias UCIL Bin SAMIUN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan KEDUA.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUGIONO Alias UCIL Bin SAMIUN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun Denda: Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (bulan) bulan penjara** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ❖ 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu berat bruto 2,379 gram dengan sisa hasil lab 2,185 gram;
 - ❖ 4 (empat) butir Narkotika jenis pil extasy warna merah muda logo Nike berat bruto 1,045 gram dengan sisa hasil lab 0,762 gram;
 - ❖ 1 (satu) buah botol merk Redoxon;
 - ❖ 1 (satu) buah tas selempang;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan secara tertulis dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/pledoiinya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-1692/BA/10/2018 tanggal 29 Oktober 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **SUGIONO Als UCIL Bin SAMIUN**, pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di parkir Pasar Desa Mainan Kec. Sembawa Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, ***tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,379 gram dan 4 (empat) butir pil extasy warna merah muda logo Nike dengan berat netto 1,045 gram***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar pukul 10.15 WIB anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Banyuasin yaitu saksi SUTOYO Bin KARNI, saksi FERLY FEBRIANSYAH Bin BAHARUDDIN, dan saksi INDRA SAPUTRA Bin MAULANA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki di parkir Pasar Desa Mainan Kec. Sembawa Kab. Banyuasin yang biasa dipanggil UCIL dengan ciri-ciri fisik berbadan kurus berkulit sawo matang dan membawa tas selempang warna coklat yang memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkotika jenis shabu dan extasy. Menindak laporan tersebut para saksi langsung berangkat ke lokasi tersebut dan sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Padat Karya tepatnya di Parkir Pasar Desa Mainan Kec. Sembawa Kab. Banyuasin para saksi melihat seorang laki-laki yang sedang sendirian yang menggunakan tas selempang warna coklat, saat itu para saksi menanyakan namanya, saat itu Terdakwa **SUGIONO Als UCIL Bin SAMIUN** mengakui namanya UCIL, saat itu para saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa **SUGIONO Als UCIL Bin SAMIUN** dan menemukan ***4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,379 gram dan 4 (empat) butir pil***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

extasy warna merah muda logo Nike dengan berat netto 1,045 gram yang disimpan di dalam tas selempang yang Terdakwa **SUGIONO Als UCIL Bin SAMIUN** pakai atas kejadian tersebut Terdakwa **SUGIONO Als UCIL Bin SAMIUN** langsung dibawa ke Satuan Narkoba Polres Banyuasin guna dilakukan penyidikan.

Berdasarkan hasil Lab Forensik POLRI Cabang Palembang disimpulkan bahwa barang bukti berupa: tablet warna merah muda logo Nike pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SUGIONO Als UCIL Bin SAMIUN**, pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di parkir Pasar Desa Mainan Kec. Sembawa Kab. Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, **tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,379 gram dan 4 (empat) butir pil extasy warna merah muda logo Nike dengan berat netto 1,045 gram**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar pukul 10.15 WIB anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Banyuasin yaitu saksi SUTOYO Bin KARNI, saksi FERLY FEBRIANSYAH Bin BAHARUDDIN, dan saksi INDRA SAPUTRA Bin MAULANA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki di parkir Pasar Desa Mainan Kec. Sembawa Kab. Banyuasin yang biasa dipanggil UCIL dengan ciri-ciri fisik berbadan kurus berkulit sawo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matang dan membawa tas selempang warna coklat yang memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkotika jenis shabu dan extasy. Menindak laporan tersebut para saksi langsung berangkat ke lokasi tersebut dan sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Padat Karya tepatnya di Parkiran Pasar Desa Mainan Kec. Sembawa Kab. Banyuasin para saksi melihat seorang laki-laki yang sedang sendirian yang menggunakan tas selempang warna coklat, saat itu para saksi menanyakan namanya, saat itu Terdakwa **SUGIONO Als UCIL Bin SAMIUN** mengakui namanya UCIL, saat itu para saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa **SUGIONO Als UCIL Bin SAMIUN** dan menemukan **4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,379 gram dan 4 (empat) butir pil extasy warna merah muda logo Nike dengan berat netto 1,045 gram** yang disimpan di dalam tas selempang yang Terdakwa **SUGIONO Als UCIL Bin SAMIUN** pakai atas kejadian tersebut Terdakwa **SUGIONO Als UCIL Bin SAMIUN** langsung dibawa ke Satuan Narkoba Polres Banyuasin guna dilakukan penyidikan.

Berdasarkan hasil Lab Forensik POLRI Cabang Palembang disimpulkan bahwa barang bukti berupa: tablet warna merah muda logo Nike pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **SUGIONO Als UCIL Bin SAMIUN**, pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di parkiran Pasar Desa Mainan Kec. Sembawa Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar pukul 10.15 WIB anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Banyuasin yaitu saksi SUTOYO Bin KARNI, saksi FERLY FEBRIANSYAH Bin BAHARUDDIN, dan saksi INDRA SAPUTRA Bin MAULANA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki di parkiran Pasar Desa Mainan Kec. Sembawa Kab. Banyuasin yang biasa dipanggil UCIL dengan ciri-ciri fisik berbadan kurus berkulit sawo matang dan membawa tas selempang warna cokelat yang memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkotika jenis shabu dan extasy. Menindak laporan tersebut para saksi langsung berangkat ke lokasi tersebut dan sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Padat Karya tepatnya di Parkiran Pasar Desa Mainan Kec. Sembawa Kab. Banyuasin para saksi melihat seorang laki-laki yang sedang sendirian yang menggunakan tas selempang warna cokelat, saat itu para saksi menanyakan namanya, saat itu Terdakwa **SUGIONO Als UCIL Bin SAMIUN** mengakui namanya UCIL, saat itu para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa **SUGIONO Als UCIL Bin SAMIUN** dan menemukan **4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,379 gram dan 4 (empat) butir pil extasy warna merah muda logo Nike dengan berat netto 1,045 gram** yang disimpan di dalam tas selempang yang Terdakwa **SUGIONO Als UCIL Bin SAMIUN** pakai atas kejadian tersebut Terdakwa **SUGIONO Als UCIL Bin SAMIUN** langsung dibawa ke Satuan Narkoba Polres Banyuasin guna dilakukan penyidikan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. SUTOYO Bin KARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira jam 11.00 WIB di Jalan Padat Karya tepatnya di parkiran Pasar Kel. Desa Mainan Kec. Sembawa Kab. Banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar pukul 10.15 WIB anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Banyuasin yaitu saksi, saksi FERLY FEBRIANSYAH, dan INDRA SAPUTRA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki di parkir Pasar Desa Mainan Kec. Sembawa Kab. Banyuasin yang biasa dipanggil UCIL dengan ciri-ciri fisik berbadan kurus berkulit sawo matang dan membawa tas selempang warna coklat yang memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkotika jenis shabu dan extasy. Menindak laporan tersebut saksi langsung berangkat ke lokasi tersebut dan sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Padat Karya tepatnya di parkir Pasar Desa Mainan Kec. Sembawa Kab. Banyuasin saksi melihat seorang laki-laki yang sedang sendirian yang menggunakan tas selempang warna coklat, saat itu saksi menanyakan namanya, saat itu Terdakwa mengakui namanya UCIL, saat itu saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,379 gram dan 4 (empat) butir pil extasy warna merah muda logo Nike dengan berat netto 1,045 gram yang disimpan di dalam tas selempang yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa langsung dibawa ke Satuan Narkoba Polres Banyuasin guna dilakukan penyidikan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa didapati 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu, 4 (empat) butir Narkotika jenis pil extasy warna merah muda logo Nike, 1 (satu) buah botol merk Redoxon, dan 1 (satu) buah tas selempang;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir Narkotika jenis pil extasy warna merah muda logo Nike yang didapati berada dalam 1 (satu) buah botol merk Redoxon yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang tersebut adalah milik EBI (DPO) yang tinggal di Desa Mainan Kec. Sembawa Kab. Banyuasin;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa baru pertama kali EBI (DPO) menitipkan kepadanya Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis pil extasy tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. FERLY FEBRIANSYAH Bin BAHARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira jam 11.00 WIB di Jalan Padat Karya tepatnya di parkir Pasar Kel. Desa Mainan Kec. Sembawa Kab. Banyuasin;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar pukul 10.15 WIB anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Banyuasin yaitu saksi, saksi SUTOYO, dan INDRA SAPUTRA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki di parkir Pasar Desa Mainan Kec. Sembawa Kab. Banyuasin yang biasa dipanggil UCIL dengan ciri-ciri fisik berbadan kurus berkulit sawo matang dan membawa tas selempang warna cokelat yang memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkotika jenis shabu dan extasy. Menindak laporan tersebut saksi langsung berangkat ke lokasi tersebut dan sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Padat Karya tepatnya di parkir Pasar Desa Mainan Kec. Sembawa Kab. Banyuasin saksi melihat seorang laki-laki yang sedang sendirian yang menggunakan tas selempang warna cokelat, saat itu saksi menanyakan namanya, saat itu Terdakwa mengakui namanya UCIL, saat itu saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,379 gram dan 4 (empat) butir pil extasy warna merah muda logo Nike dengan berat netto 1,045 gram yang disimpan di dalam tas selempang yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa langsung dibawa ke Satuan Narkoba Polres Banyuasin guna dilakukan penyidikan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa didapati 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu, 4 (empat) butir Narkotika jenis pil extasy warna merah muda logo Nike, 1 (satu) buah botol merk Redoxon, dan 1 (satu) buah tas selempang;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir Narkotika jenis pil extasy warna merah muda logo Nike yang didapati berada dalam 1 (satu) buah botol merk Redoxon yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang tersebut

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah milik EBI (DPO) yang tinggal di Desa Mainan Kec. Sembawa Kab. Banyuasin;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa baru pertama kali EBI (DPO) menitipkan kepadanya Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis pil extasy tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUGIONO Alias UCIL Bin SAMIUN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira jam 11.00 WIB di Jalan Padat Karya tepatnya di parkir Pasar Kel. Desa Mainan Kec. Sembawa Kab. Banyuasin, Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada di parkir karena terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar pukul 10.15 WIB anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki di parkir Pasar Desa Mainan Kec. Sembawa Kab. Banyuasin yang biasa dipanggil UCIL dengan ciri-ciri fisik berbadan kurus berkulit sawo matang dan membawa tas selempang warna cokelat yang memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkotika jenis shabu dan extasy. Menindak laporan tersebut anggota kepolisian langsung berangkat ke lokasi tersebut dan sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Padat Karya tepatnya di parkir Pasar Desa Mainan Kec. Sembawa Kab. Banyuasin anggota kepolisian melihat seorang laki-laki yang sedang sendirian yang menggunakan tas selempang warna cokelat, saat itu saksi menanyakan namanya, saat itu Terdakwa mengakui namanya UCIL, saat itu anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,379 gram dan 4 (empat) butir pil extasy warna merah muda logo Nike dengan berat netto 1,045 gram yang disimpan di dalam tas selempang yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa langsung dibawa ke Satuan Narkoba Polres Banyuasin guna dilakukan penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir Narkotika jenis pil extasy warna merah muda logo Nike yang didapati berada dalam 1 (satu) buah botol merk Redoxon yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang tersebut adalah milik EBI (DPO) yang tinggal di Desa Mainan Kec. Sembawa Kab. Banyuasin;
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa dititipkan Narkotika jenis shabu dan pil extasy tersebut dari EBI (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan menerima titipan Narkotika jenis shabu dan pil extasy tersebut dari EBI (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan jenis pil extasy tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan EBI (DPO) hanya sekedar teman saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui shabu itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Pkb atas nama Terdakwa SUGIONO Alias UCIL Bin SAMIUN;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.: 2337/NNF/2018 tanggal 16 Agustus 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) butir tablet warna merah muda logo Nike dengan berat netto keseluruhan 1,045 gram; dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,379 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa tablet warna merah muda logo Nike tersebut mengandung MDMA, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; kristal-kristal putih tersebut mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.: 2338/NNF/2018 tanggal 16 Agustus 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, dengan kesimpulan bahwa urine milik Terdakwa SUGIONO Alias UCIL Bin SAMIUN tersebut mengandung tidak mengandung sediaan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,82 gram;
- 4 (empat) butir Narkotika jenis pil extasy warna merah muda logo Nike dengan berat bruto 1,16 gram;
- 1 (satu) buah botol merk Redoxon;
- 1 (satu) buah tas selempang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira jam 11.00 WIB di Jalan Padat Karya tepatnya di parkir Pasar Kel. Desa Mainan Kec. Sembawa Kab. Banyuasin, Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada di parkir karena terkait tindak pidana Narkotika. Kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar pukul 10.15 WIB anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki di parkir Pasar Desa Mainan Kec. Sembawa Kab. Banyuasin yang biasa dipanggil UCIL dengan ciri-ciri fisik berbadan kurus berkulit sawo matang dan membawa tas selempang warna coklat yang memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkotika jenis shabu dan extasy. Menindak laporan tersebut anggota kepolisian langsung berangkat ke lokasi

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Padat Karya tepatnya di parkir Pasar Desa Mainan Kec. Sembawa Kab. Banyuasin anggota kepolisian melihat seorang laki-laki yang sedang sendirian yang menggunakan tas selempang warna coklat, saat itu saksi menanyakan namanya, saat itu Terdakwa mengakui namanya UCIL, saat itu anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,379 gram dan 4 (empat) butir pil extasy warna merah muda logo Nike dengan berat netto 1,045 gram yang disimpan di dalam tas selempang yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa langsung dibawa ke Satuan Narkoba Polres Banyuasin guna dilakukan penyidikan;

- Bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir Narkotika jenis pil extasy warna merah muda logo Nike yang didapati berada dalam 1 (satu) buah botol merk Redoxon yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang tersebut adalah milik EBI (DPO) yang tinggal di Desa Mainan Kec. Sembawa Kab. Banyuasin. Adapun baru pertama kali Terdakwa titipkan Narkotika jenis shabu dan pil extasy tersebut dari EBI (DPO). Sedangkan Terdakwa tidak mendapat keuntungan menerima titipan Narkotika jenis shabu dan pil extasy tersebut dari EBI (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui shabu itu dilarang dan Terdakwa menggunakan shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa menggunakan shabu tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.: 2337/NNF/2018 tanggal 16 Agustus 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) butir tablet warna merah muda logo Nike dengan berat netto keseluruhan 1,045 gram; dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,379 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa tablet warna merah muda logo Nike tersebut mengandung MDMA, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; kristal-kristal putih tersebut mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.: 2338/NNF/2018 tanggal 16 Agustus 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, dengan kesimpulan bahwa urine milik Terdakwa SUGIONO Alias UCIL Bin SAMIUN tersebut mengandung tidak mengandung sediaan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU: Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ATAU dakwaan KETIGA: Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa SUGIONO Alias UCIL Bin SAMIUN, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira jam 11.00 WIB di Jalan Padat Karya tepatnya di parkir Pasar Kel. Desa Mainan Kec. Sembawa Kab. Banyuasin, Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada di parkir karena terkait tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa tidak ada hubungannya shabu-shabu yang digunakan Terdakwa dengan pekerjaannya serta bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk menggunakan shabu-shabu tersebut dan Terdakwa tahu bahwa menggunakan shabu-shabu itu dilarang, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak** telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira jam 11.00 WIB di Jalan Padat Karya tepatnya di parkir Pasar Kel. Desa Mainan Kec. Sembawa Kab. Banyuasin, Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada di parkir karena terkait tindak pidana Narkotika. Kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar pukul 10.15 WIB anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki di parkir Pasar Desa Mainan Kec. Sembawa Kab. Banyuasin yang biasa dipanggil UCIL dengan ciri-ciri fisik berbadan kurus berkulit sawo matang dan membawa tas selempang warna coklat yang memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkotika jenis shabu dan extasy. Menindak laporan tersebut anggota kepolisian langsung berangkat ke lokasi tersebut dan sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Padat Karya tepatnya di parkir Pasar Desa Mainan Kec. Sembawa Kab. Banyuasin anggota kepolisian melihat seorang laki-laki yang sedang sendirian yang menggunakan tas selempang warna coklat, saat itu saksi menanyakan namanya, saat itu Terdakwa mengakui namanya UCIL, saat itu anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,379 gram dan 4 (empat) butir pil extasy warna merah muda logo Nike dengan berat netto 1,045 gram yang disimpan di dalam tas selempang yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa langsung dibawa ke Satuan Narkoba Polres Banyuasin guna dilakukan penyidikan;

Menimbang, bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir Narkotika jenis pil extasy warna merah muda logo Nike yang didapati berada dalam 1 (satu) buah botol merk Redoxon yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selempang tersebut adalah milik EBI (DPO) yang tinggal di Desa Mainan Kec. Sembawa Kab. Banyuasin. Adapun baru pertama kali Terdakwa dititipkan Narkotika jenis shabu dan pil extasy tersebut dari EBI (DPO). Sedangkan Terdakwa tidak mendapat keuntungan menerima titipan Narkotika jenis shabu dan pil extasy tersebut dari EBI (DPO);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud menguasai dalam unsur ini adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu), dan menyimpan dalam unsur ini adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.: 2337/NNF/2018 tanggal 16 Agustus 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) butir tablet warna merah muda logo Nike dengan berat netto keseluruhan 1,045 gram; dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,379 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa tablet warna merah muda logo Nike tersebut mengandung MDMA, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; kristal-kristal putih tersebut mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I yang dilarang baik oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun Undang-Undang Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak polisi karena menguasai dan menyimpan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,379 gram dan 4 (empat) butir pil extasy warna merah muda logo Nike dengan berat netto 1,045 gram yang disimpan di dalam tas selempang Terdakwa yang merupakan milik EBI (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan beberapa elemen dari unsur ini yaitu menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka dakwaan KEDUA dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KEDUA telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat terhadap pembelaan/pledoi secara tertulis dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan lebih tepatnya Terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan KETIGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan menyatakan sependapat terhadap tanggapan secara tertulis dari Penuntut Umum dan semua unsur dalam dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan KEDUA tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 2,379 gram (siswa hasil pengujian laboratoris Narkotika jenis shabu dengan berat 2,185 gram);
- 4 (empat) butir Narkotika jenis pil extasy warna merah muda logo Nike dengan berat netto keseluruhan 1,045 gram (siswa hasil pengujian laboratoris 3 (tiga) butir Narkotika jenis pil extasy dengan berat 0,762 gram);
- 1 (satu) buah botol merk Redoxon;
- 1 (satu) buah tas selempang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama bagi generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIONO Alias UCIL Bin SAMIUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUGIONO Alias UCIL Bin SAMIUN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 2,379 gram (sisanya hasil pengujian laboratoris Narkotika jenis shabu dengan berat 2,185 gram);
 - 4 (empat) butir Narkotika jenis pil extasy warna merah muda logo Nike dengan berat netto keseluruhan 1,045 gram (sisanya hasil pengujian laboratoris 3 (tiga) butir Narkotika jenis pil extasy dengan berat 0,762 gram);
 - 1 (satu) buah botol merk Redoxon;
 - 1 (satu) buah tas selempang;**dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 oleh kami: **YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** dan **DWI NOVITA PURBASARI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **SHANTY MERIANIE, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.

DWI NOVITA PURBASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Pkb